

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Profil dan Letak Geografis RSUD Arifin Achmad

Nama rumah sakit	: Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Kode Rumah Sakit	: 071011
Status	: Lembaga Teknis Daerah (LTD)
Status Pengelolaan	: Kelas B Pendidikan (Perda No.2 Tahun 2002)
Jenjang Organisasi	: Direktur Eselon IIA
Direktur Utama	: dr. H. Nurzelly Husnedi, MARS
Alamat	: Jl. Diponegoro No. 2 Telp. 23418, 21618, 21657 Fax : 20253 Pekanbaru
Luas Tanah	: 5,5 Ha
Luas Bangunan	: 82.352 m <sup>2</sup>

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Riau yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang secara geografis letaknya berbatasan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hang Tuah Pekanbaru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini Pekanbaru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro Pekanbaru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mustika Pekanbaru

#### 2.2. Gambaran Umum RSUD Arifin Achmad

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, yang mempunyai tugas dan fungsi mencakup upaya pelayanan

kesehatan perorangan, pusat rujukan dan pembina Rumah Sakit Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta merupakan tempat pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Institusi Pendidikan Kesehatan lainnya.


RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dalam mengemban tugas sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Riau memiliki kapasitas 673 tempat tidur, ketersediaan tempat tidur ditunjang dengan sumber daya manusia sejumlah 1.617 orang serta fasilitas penunjang yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan terlaksana secara optimal guna mendukung program pemerintah sesuai dengan amanat RPJMD Propinsi Riau Tahun 2014-2019.

**Tabel II.1** : Kapasitas Tempat Tidur Tahun 2014-2016

Kapasitas Tempat Tidur			
Kelas	Tahun		
	2014	2015	2016
Kelas utama	120	120	120
Kelas I	50	46	46
Kelas II	90	92	154
Kelas III	347	353	353
SCN	20	17	17
NICU	5	8	8
ICU	7	7	7
CVCU	5	5	5
PICU	5	5	5
HCU	15	14	14
ISOLASI	4	6	6
JUMLAH	668	673	673


*Sember Bagian Perencanaan RSUD Arifin Achmad.*

**Diagram II.1 : Grafik Sumber Daya Manusia Tahun 2012 – 2016**



Sumbar Bagian Perencanaan RSUD Arifin Achmad.

**Diagram II.2 : Grafik Ketenagaan Berdasarkan Klasifikasi Prosesi Tahun 2012-2016**



Sumbar Bagian Perencanaan RSUD Arifin Achmad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Percepatan dan perbaikan kinerja pelayanan diupayakan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau secara terus menerus ditingkatkan, melalui tiga pendekatan yang sinergis, yaitu pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan sistem manajemen kearah profesional secara berkesinambungan melalui sertifikasi akreditasi rumah sakit versi 2012.

### **2.3. Kedudukan RSUD Arifin Achmad**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa kedudukan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau adalah perangkat daerah yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **2.4. Tugas Pokok dan Fungsi**

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Direktur yang



berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yaitu "Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Keuangan serta Jabatan Fungsional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

## 2.5. Rencana Strategis

### 2.5.1 Pernyataan Visi

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, dimana dalam menyusun rencana strategis Bisnis mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019. Penyusunan rencana strategis Bisnis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Tugas pokok dan fungsi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Riau, dan Pergub nomor 50 Tahun 2015 Tentang rincian tugas, fungsi dan Tatakerja RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau , Untuk mencapai hal tersebut, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menetapkan Visi :

**“Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri dengan Pelayanan Paripurna yang Memenuhi Standar Internasional”**

**Penjelasan dari visi :**

#### 1) Rumah Sakit Pendidikan Mandiri

1 Rumah sakit menjalankan fungsi Pendidikan dan Penelitian yang mandiri didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang lengkap,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau merupakan rumah sakit kelas B pendidikan utama Kedokteran dan kesehatan lainnya serta sebagai tempat penelitian dibidang kesehatan.

2 Rumah sakit yang mampu menjalankan fungsinya dengan prinsip-prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

### 2) Pelayanan Paripurna

1 Melaksanakan upaya pelayanan yang lebih bersifat kuratif dan rehabilitative yang diselaraskan dengan upaya promotif dan preventif.

2 Sebagai pelayanan yang terbaik (prima) kepada semua lapisan masyarakat.

3 Tersedianya pelayanan Subspesialistik dengan system *one stop services* dimana RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menjadi salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Riau.

### 3) Standar Internasional

1 Dalam setiap prosedur dan tata kerja medis dan non medis mengacu kepada standar rumah sakit kelas dunia

2 Pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 serta Akreditasi JCI.

3 Untuk meningkatkan daya saing pada era globalisasi/Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)



### 2.5.2 Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar internasional dan menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Riau;
- 2) Melaksanakan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya;
- 3) Melaksanakan fungsi administrasi secara profesional

### 2.5.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan utama RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pelayanan paripurna berstandar internasional
- 2) Terwujudnya program Nasional bidang kesehatan urusan Rumah Sakit
- 3) Terwujudnya pelayanan rumah sakit sebagai tempat pendidikan utama kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya
- 4) Terwujudnya pelayanan administrasi manajemen dan keuangan yang *Akuntabel* didukung SDM yang profesional.



#### 2.5.4 Sasaran Strategis


Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan perwakilan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran strategis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- 2) Meningkatnya Pelayanan Rujukan Utama di Propinsi Riau
- 3) Peningkatan Kualitas Program MDG's
- 4) Meningkatnya Fungsi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan  
Bidang Kesehatan
- 5) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Jasa Rumah Sakit



Gambar II.1 : Struktur Organisasi RSUD Arifin Achmad.



Sumber : RSUD Arifin Achmad

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Hassanudin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Arifin Achmad ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Nomor 50 Tahun 2015 tentang rincian, tugas, fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Arifin Achmad Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

### a. Direktur

### b. Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, terdiri dari :

#### b.1 Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pelayanan Medik
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik

#### b.2 Bidang Keperawatan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan

#### b.3 Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik

### c. Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :

#### c.1 Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Pegawai
2. Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai

#### c.2 Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan

c.3 Bagian Umum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Rumah Tangga
3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan.

**d. Wakil Direktur Bidang Keuangan, terdiri dari :**

d.1 Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perbendaharaan
2. Sub Bagian Mobilisasi Dana

d.2 Bagian Akuntansi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Akuntansi Keuangan
2. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

d.3 Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Selain nama-nama jabatan struktural dalam struktur organisasi terdapat beberapa jabatan fungsional sebagaimana diuraikan dibawah ini :

**a Komite Medik**

1. Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
2. Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3 Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur .
  - 4 Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan
  - 5 Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
  - 6 Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus
  - 7 Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- b Komite Keperawatan**
- 1 Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan
  - 2 Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
  - 3 Komite keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
  - 4 Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5 Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

### c Satuan Pengawas Intern

1 Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit.

2 Pengawasan Intern adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada didalam unit organisasi, pengawasan ini mempunyai sifat untuk meneliti apakah kebijaksanaan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

3 Pengawasan Intern adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengendalikan organisasinya yang bersifat komprehensif.

### d Instalasi - Instalasi

1 Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah .

2 Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.

3 Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

4 Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5 Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad terdiri dari :**

- 1) Instalasi Gawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Jalan
- 3) IRNA Medikal
- 4) IRNA Fetomaternal
- 5) IRNA Surgikal
- 6) Instalasi Pelayanan Utama
- 7) Instalasi Bedah Sentral
- 8) Instalasi Anestesi dan Reanimasi
- 9) Instalasi Pemulasaran Jenazah
- 10) Instalasi Perawatan Intensive
- 11) Instalasi Neonatus
- 12) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 13) Instalasi Radiologi
- 14) Instalasi Rekam Medik
- 15) Instalasi Patologi Klinik
- 16) Instalasi Patologi Anatomi
- 17) Instalasi Farmasi
- 18) Instalasi Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Medis Rumah Sakit
- 19) Instalasi Gizi
- 20) Instalasi Sterilisasi Sentral

Hak Cipta Didedung Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 21) Instalasi Sarana Keperawatan
- 22) Instalasi Logistik
- 23) Instalasi Elektronik Data Processing
- 24) Instalasi Sanitasi dan Pertamanan
- 25) Instalasi Keamanan dan Parkir
- 26) Instalasi Pengaduan Masyarakat
- 27) Instalasi Casemix Centre

## 2.7. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi :

### 2.7.1 Direktur Utama

Tugas Pokok dalam (Peraturan Gubernur Riau Nomor : 50 Tahun 2015) adalah Menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan kesehatan , pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok direktur RSUD Arifin Achmad menyelenggarakan fungsi menurut ( Peraturan Gubernur Riau Nomor : 50 Tahun 2015 ) sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang medik, keperawatan, fasilitas pelayanan medik, umum, sumber daya manusia, pendidikan, bidang keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas pelayanan medik, keperawatan, fasilitas pelayanan medik, umum, sumber daya manusia, pendidikan, bidang keuangan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### 2.7.2 Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, terdiri dari :

Wakil direktur bidang medik dan keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik. Untuk melaksanakan tugas wakil direktur bidang medik dan keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang fasilitasi pelayanan medik.



### **Bidang pelayanan Medik**

Bidang pelayanan medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan pelayanan medik dan seksi monitoring evaluasi pelayanan medik. Bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perencanaan pada seksi perencanaan pelayanan medik dan seksi monitoring evaluasi pelayanan medik.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan pelayanan medik dan seksi monitoring evaluasi pelayanan medik.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan pelayanan medik dan seksi monitoring evaluasi pelayanan medik.

### **Seksi perencanaan Pelayanan Medik**

Seksi perencanaan pelayanan medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan pelayanan medik.

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi perencanaan pelayanan medik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.
- c. Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil pekerjaan dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier.

### **Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan monitoring dan evaluasi pelayanan medik. Rincian tugas subbidang monitoring dan evaluasi pelayanan medik :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medik berdasarkan tugas, fungsi dan renestra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

### **Bidang Pelayanan Keperawatan**

Bidang keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan pelayanan keperawatan dan seksi monitoring dan evaluasi keperawatan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada seksi perencanaan pelayanan keperawatan dan seksi monitoring dan evaluasi keperawatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan pelayanan keperawatan dan seksi monitoring dan evaluasi keperawatan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan pelayanan keperawatan dan seksi monitoring dan evaluasi keperawatan.

### **Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan pelayanan keperawatan :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi perencanaan pelayanan keperawatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala bidang keperawatan secara periodic sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan monitoring dan evaluasi keperawatan. Rincian tugas pokok :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi monitoring dan evaluasi keperawatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c. Menyiapkan usulan pengembangan /pembinaan mutu asuhan keperawatan , sesuai dengan pola dan jenis pelayanan.

### **Bidang Fasilitas Pelayanan Medik**

Bidang fasilitas pelayanan medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan fasilitas pelayanan medik dan seksi monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan medik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada seksi perencanaan fasilitas pelayanan medik, dan seksi monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan medik.
- b. Penyelenggara pengkajian bahan kebijakan umum perencanaan fasilitas pelayanan medik dan seksi monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan medik.
- c. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan fasilitas pelayanan medik.

### **Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan fasilitas pelayanan medik dengan rincian tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi perencanaan fasilitas pelayanan medik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

StatIslamicUniversity of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi perencanaan fasilitas pelayanan medik berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

### **Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan monitoring dan

Evaluasi Fasilitas pelayanan medik dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memeberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang fasilitasi pelayanan medik tentang langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- b. Membantu mengendalikan fasilitas pelayanan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaynan yang optimal.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala bidang fasilitas pelayanan medik sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **2.7.3 Wakil Direktur Bidang Umum, SDM, dan Pendidikan**

Wakil direktur bidang umum, sumber daya alam, dan pendidikan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada bagian SDM, bagian

Pendidikan dan Penelitian, dan bagian Umum. mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada bagian SDM, bagian Pendidikan dan Penelitian, dan bagian Umum.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada bagian SDM, bagian pendidikan dan penelitian, bagian Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bagian SDM, Pendidikan dan Umum.
- d. Penyelenggaraan program kegiatan di bagian Tata Usaha, bagian pendidikan dan penelitian dan bagian Umum.
- e. Penyelenggaraan kegiatan penata usaha RSUD Arifin Achmad.

### **Bagian Sumber Daya Manusia**

Bagian sumber daya manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada subbagian administrasi pegawai dan subbagian pengembangan dan mutasi pegawai. Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada subbagian administrasi pegawai dan subbagian pengembangan dan mutasi pegawai.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan subbagian administrasi pegawai dan subbagian pengembangan dan mutasi pegawai.
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pada subbagian administrasi pegawai dan subbagian pengembangan dan mutasi pegawai.

### **Sub Bagian Administrasi Pegawai**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi pegawai dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran subbagian administrasi pegawai berdasarkan tugas, fungsi, dan renstra, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bagian SDM tentang langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.

### **Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan dan mutasi pegawai dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Member tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- b. Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menginterventarisasi permasalahan – permasalahan sesuai bidang tugas pokok sub bagian pengembangan dan mutasi pegawai secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

### **Bagian Pendidikan dan Penelitian**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada subbagian pendidikan dan pelatihan dan subbagian penelitian/pengembangan dan perpustakaan. Bidang pendidikan dan penelitian ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada subbagian pendidikan dan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyelenggara tugas pelaksanaan tugas pada subbagian pendidikan dan penelitian.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengkajian dan pelaporan

#### **Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, member petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- b. Menyiapkan dan member data/informasi kepada kepala bagian pendidikan dan penelitian (Diklit) mengenai kegiatan pendidikan dan latihan (Diklit) sesuai kebutuhan.

#### **Sub Bagian Penelitian/Pengembangan dan Perpustakaan**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penelitian atau pengembangan dan perpustakaan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, member petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada mahasiswa kedokteran/ mahasiswa kesehatan lainnya yang melakukan penelitian di lingkungan RSUD Arifin Achmad.

### **Bagian Umum**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub bagian Tata usaha, sub bagian Rumah Tangga dan sub bagian Hukum, hubungan masyarakat dan kemitraan. Bidang umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan tugas, koordinasi dan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga dan sub bagian hukum, hubungan masyarakat dan kemitraan.
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan umum.

### **Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan tata usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, memberi petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- b. Menyiapkan dan meneliti surat serta dokumen lain yang berhubungan dengan bagian tata usaha sebelum disampaikan ditanda tangani direktur umum, SDM, dan Pendidikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Sub Bagian Rumah Tangga**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, member petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- b. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

### **Sub Bagian Hukum**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan hukum, masyarakat dan kemitraan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, memberi petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- b. Mengatur, memantau, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pengolahan system informasi RSUD Arifin Achmad.

### **2.7.4 Wakil Direktur Bidang Keuangan**

Mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pada bagian pembendaharaan dan mobilisasi dana, bagian akuntansi dan bagian perencanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anggaran. Wakil direktur bidang keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan
- b. Melaksanakan program kegiatan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

### **Bagian Pembendaharaan dan Mobilisasi Dana**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub bagian pembendaharaan dan sub bagaian mobilisasi dana dengan rincian sebagai berikut :

Penyelenggaraan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi, pemantuan , evaluasi, dan pelaporan, pengkajian, bahan kebijakan umum, dan pelaksanaan program kegiatan.

### **Sub Bagian Pembendaharaan**

Sub bagian pembendaharaan ini Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bagian Surat Permintaan Dana SPD ke BUD Prov Riau dan Pengurusan Surat Perminataan Pencairan Dana.
- b. Pengurusan Surat Permintaan Pertanggung Jawaban SPJ dan Pembayaran Jasa Pelayanan.
- c. Pembayaran gaji dan hak kesejahteraan pegawai, Membuat anggaran kas, dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Sub Mobilisasi Dana**

Sub bagian Mobilisasi Dana ini memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. Pengawasan penerimaan rumah sakit, Fasilitas dan mediasi kegiatan dan Inventarisasi dan aset rumah sakit.
- b. Penyelesaian hutang dan piutang rumah sakit, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM Rumah Sakit.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian.

### **Bagian Akutansi**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi : Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan tugas, koordinasi dan fasilitasi, pemantuan , evaluasi, dan pelaporan, pengkajian, bahan kebijakan umum, pengawasan dan pelaksanaan program kegiatan.

### **Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan data-data dari bendahara, Menjurnalkan masing-masing data yang sudah diperoleh, Membuat jurnal sesuai aset terkait, Merincikan data piutang berdasarkan jenis piutang, Membuat data umur piutang.
- b. Mempostingkan data-data yang telah dijurnal ke buku besar dan buku besar pembantu sesuai perkiraan masing-masing, Membuat neraca saldo berdasarkan buku besar yang telah disusun, Membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan, Membuat jurnal penutup yang diperlukan, Membuat laporan realisasi anggaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Membuat laporan neraca, Membuat catatan atas laporan keuangan, Membuat penjabaran belanja modal/aset tetap.

### **Sub Bagian Akutansi Manajemen dan Verifikasi**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan akuntansi manajemen dan verifikasi dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengujian dokumen pencocokan terhadap fisik.
- b. Melaksanakan tugas dan sebagai mana dimaksud bagian Akutansi manajemen dan Verifikasi (SPK, data order, Kontrak, dokumen pengadaan barang dan jasa, penerimaan pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD)

### **Bagian Perencanaan Anggaran**

- a. Menyiapkan dan member data/inforamasi kepada direktur Keuangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada kepala direktur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok.

### **Sub Bagian Penyusunan Anggaran**

Membagi tugas pokok kepada bawahan, member petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan**

- a. Membagi tugas pokok kepada bawahan, member petunjuk kepada bawahan, memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- b. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan yang membuat publikasi berbagai informasi kegiatan RSUD Arifin Achmad.